

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaku usaha, melalui penyediaan akses permodalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Peran ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi nasional (Hutagalung & Batubara, 2021).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran ganda, yaitu menjalankan fungsi sosial dan fungsi komersial untuk melayani masyarakat menengah ke bawah, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut pernyataan mantan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin yang dikutip dari laman wapresri.go.id, (2020), BMT dinilai lebih sesuai untuk membantu UMKM dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya karena mampu memberikan pembiayaan dengan persyaratan yang tidak rumit. Sejalan dengan hasil penelitian Nugroho et al. (2021) menyebutkan bahwa koperasi syariah atau BMT memiliki peranan penting dalam meningkatkan, memberdayakan, dan memudahkan UMKM agar dapat berkembang melalui produk pembiayaan yang ditawarkan, yang berdampak pada peningkatan aset usaha. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan kurangnya akses permodalan yang banyak dialami oleh pelaku usaha mikro dan kecil, BMT diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam memberikan solusi pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah (Nugroho et al., 2021).

Salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh koperasi Syariah yaitu penyaluran pembiayaan. Pembiayaan tersebut memegang peran sentral karena memungkinkan pergerakan ekonomi yang lebih dinamis. Bagi usaha kecil dan menengah, pembiayaan sering kali menjadi sumber alternatif penting untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Bagi individu, akses pembiayaan memungkinkan peningkatan kualitas hidup, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan, atau memulai usaha (Sepang et al., 2021).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, pembiayaan dalam konteks koperasi syariah (KSPPS) adalah pemberian dana atau fasilitas dalam berbagai bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah berupa transaksi bagi hasil seperti *mudharabah* (kerja sama usaha) dan *musyarakah* (kemitraan), transaksi jual beli seperti *murabahah* (penjualan dengan margin), *salam* (pembelian pesanan), serta *istishna* (produksi pesanan), hingga transaksi pinjam meminjam tanpa bunga (*qardh*), transaksi sewa jasa (*ijarah*) yang dapat disepakati dengan atau tanpa imbalan, Gadai (*rahn*). Semua transaksi pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara KSPPS dan pihak yang dibiayai, di mana pihak tersebut harus mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu (Ekatjahjana, 2015).

Pada prakteknya terdapat resiko yang dihadapi oleh koperasi syariah ketika kegiatan penyaluran pembiayaan yaitu adanya pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah atau disebut *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi oleh Lembaga keuangan

syariah. Berdasarkan ketentuan Lembaga Keuangan Indonesia, pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Peraturan BI No. 6/9/PBI/2004). Fenomena yang pernah terjadinya pembiayaan bermasalah secara ekstrem dapat dilihat pada kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lima Garuda yang terjadi pada awal tahun 2020. Koperasi ini mengalami gagal bayar terhadap kewajibannya kepada sekitar 500 anggota dengan total dana yang belum dikembalikan mencapai lebih dari Rp400 miliar. Kasus ini mencuat ketika para anggota koperasi tidak dapat menarik dana simpanan mereka karena arus kas koperasi terganggu akibat tingginya rasio pembiayaan bermasalah. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut oleh otoritas terkait, diketahui bahwa pengelolaan dana di koperasi tersebut tidak dilakukan secara transparan dan profesional (Lidyana, 2020).

Kondisi ini menyebabkan likuiditas koperasi terganggu secara signifikan. Ketika pendapatan dari angsuran pembiayaan berhenti sementara permintaan pencairan simpanan oleh anggota meningkat, koperasi tidak memiliki cukup dana tunai untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ketidakmampuan membayar dana anggota berdampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi secara umum, termasuk terhadap koperasi syariah lainnya.

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat dua faktor, yaitu faktor internal (KSPPS) dan eksternal (anggota). Faktor internal meliputi kelonggaran prosedur pemberian pembiayaan, kurangnya analisis calon anggota, lemahnya pengawasan dan sistem informasi, serta pengikatan jaminan tanpa jaminan yang memadai (Ultari et al., 2018). Selain itu, ada campur tangan atas dasar kekerabatan dan manajemen pencatatan yang buruk, yang mengakibatkan kegagalan pengelolaan koperasi (Pratama et al.,

2021), penyebab lainnya yaitu lemahnya sumber daya manusia (SDM). SDM yang tidak dikelola dengan baik, seperti karyawan yang tidak bekerja sesuai *job description* atau memiliki rangkap jabatan, menyebabkan kinerja menjadi tidak efektif dan fokus terhadap pengelolaan koperasi terganggu. (Purbowati & Hendrawan, 2018).

Selanjutnya, faktor eksternal yang memicu terjadinya NPF yaitu jaminan yang digunakan calon debitur tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama dan beberapa anggota yang mengajukan pembiayaan dalam melunasi angsurannya harus menunggu hasil usaha dagangan mereka (Ultari et al., 2018). Penyebab lainnya adalah adanya musibah yang menimpa peminjam/perusahaan peminjam seperti kematian, kebakaran, pencurian pada tempat usahanya, maupun hal-hal lain, serta tidak ada itikad baik dari peminjam sehingga menyebabkan tidak lancarnya pembayaran pembiayaan (Maharani & Harahap, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu Maharani & Harahap, (2023), Nuraliyah & Amaliah, (2021), Nasir & Khomariyah, (2021) membahas Pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah (LKS), termasuk menurunnya likuiditas yang berujung pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada penyedia dana seperti deposan dan pembiayaanur. Kondisi ini kemudian menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap LKS. Selain faktor internal, kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran juga berperan dalam meningkatnya NPF pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya penelitian Ultari et al., (2018), Mahvi & Siregar, (2025) bahwa prinsi 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions of Economic*) dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah

dengan mempertimbangkan integritas, kemampuan bayar, modal, jaminan, serta kondisi ekonomi anggota.

Selanjutnya penelitian Nalayanti, (2024), Suarjaya, (2015), Artanto, (2017) membahas penanganan pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Konvensional biasanya dilakukan melalui restrukturisasi seperti penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), perubahan syarat pembiayaan (*reconditioning*), dan perubahan struktur pembiayaan (*restructuring*) yang umumnya disertai bunga atau denda sebagai kompensasi risiko. Jika restrukturisasi gagal, upaya hukum seperti penyitaan dan pelelangan dilakukan. Sementara itu penelitian Sudarto, (2020), Pratama et al., (2021), Fidat & Rolianah, (2023) menyatakan lembaga keuangan syariah dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan keadilan sesuai fatwa DSN-MUI, penanganan NPF dilakukan dengan skema *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning* tanpa riba, serta denda keterlambatan hanya berupa kompensasi biaya nyata, bukan penalti. Solusi lain yang dapat diterapkan adalah konversi akad atau pelunasan sukarela secara bertahap untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mandiri Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki karakteristik khas, yaitu berbasis keanggotaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial. Karakteristik ini menjadi pembeda mendasar dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan semata. Dalam menjalankan perannya, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui

implementasi akad qard, yakni pembiayaan tanpa margin dan tanpa jaminan yang ditujukan bagi anggota dari golongan ekonomi menengah ke bawah, dengan pertimbangan utama berupa kepemilikan buku tabungan.

Dalam upaya menjaga kualitas pembiayaan, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera secara konsisten menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai instrumen analisis kelayakan pembiayaan. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko, serta menjadi salah satu keunggulan dibandingkan dengan koperasi syariah lain yang beroperasi di wilayah Kecamatan Paciran. Meskipun demikian, dalam praktiknya koperasi ini tetap menghadapi tantangan berupa potensi terjadinya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasional koperasi.

Tabel 1 1 Data Kolektibilitas Pembiayaan 2022/2024

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Anggota NPF	Presentase	Pembiayaan Rahn Bermasalah	Pembiayaan Qord Bermasalah	Pembiayaan Murabahah Bermasalah
2022	279	47	18.86%	46	1	0
2023	273	51	15.57%	50	1	0
2024	269	49	13.44%	47	2	0

Sumber: Kspps BMT Mandiri Sejahtera

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera mengalami fluktuasi dalam tingkat pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2022, jumlah pembiayaan yang disalurkan sebanyak 279 anggota dengan pembiayaan bermasalah sebanyak 47 kasus. Tahun berikutnya, jumlah pembiayaan menurun menjadi 273 anggota, sementara pembiayaan

bermasalah meningkat menjadi 51 kasus. Pada tahun 2024, total pembiayaan kembali menurun menjadi 269 anggota, dengan pembiayaan bermasalah berjumlah 49 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah pembiayaan cenderung menurun, tingkat NPF masih berada pada angka yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Apabila ditinjau berdasarkan jenis akad, mayoritas pembiayaan bermasalah berasal dari akad *rahn* dengan jumlah kasus masing-masing sebanyak 46, 50, dan 47 kasus berturut-turut dari tahun 2022 hingga 2024. Sementara itu, pembiayaan *qard* tercatat mengalami masalah pada 1 hingga 2 kasus, dan tidak ditemukan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Melihat realitas tersebut, peneliti memfokuskan kajian ini pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pada akad *rahn*

Melihat proporsi kasus yang cukup tinggi pada akad *rahn*, hal ini menjadi indikator penting bahwa akad tersebut memiliki kerentanan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam aspek manajemen risiko. Adanya kondisi tersebut menuntut adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi tersebut mencakup pendekatan yang bersifat kekeluargaan, musyawarah, dan berorientasi pada solusi bersama yang adil serta tidak memberatkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *rahn* yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Peneliti menetapkan judul skripsi ini sebagai “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Mandiri Sejahtera)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

Eksplorasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada entitas koperasi Syariah dengan memperluas pemahaman atas efektivitas prinsip 5C dalam mencegah pembiayaan bermasalah, serta menjabarkan secara praktis tahapan penyelesaian NPF yang relevan dan kontekstual dengan kondisi koperasi syariah. dengan cara *dual strategy* yaitu *stay strategy* (restrukturisasi) dan *pahse out strategy* (penawaran penjualan anggunan samapai penanganan jalur hukum).

1.4.2 Manfaat praktis

Dapat memberikan refesensi dalam pengelolaan pembiayaan koperasi syariah, khususnya terkait pembiayaan bermasalah. Bagi pengurus KSPPS/BMT, hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengoptimalkan penerapan prinsip 5C secara menyeluruh. Bagi praktisi keuangan syariah, strategi penyelesaian seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan eksekusi agunan dapat menjadi referensi kebijakan penanganan NPF yang sistematis dan sesuai syariah. Bagi anggota koperasi, penelitian ini memberikan pemahaman akan pentingnya

itikad baik dan komunikasi aktif dalam proses penyelesaian pembiayaan. Sementara itu, bagi pengawas internal, temuan ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pengawasan dan pembinaan koperasi syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan penyelesaian NPF yang profesional.